



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Bahrul Ulum Bin Kusnandar
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kiring RT.07 RW.14 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa Mohammad Bahrul Ulum Bin Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017

Terdakwa Mohammad Bahrul Ulum Bin Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018

Terdakwa Mohammad Bahrul Ulum Bin Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018

Terdakwa Mohammad Bahrul Ulum Bin Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018

Terdakwa Mohammad Bahrul Ulum Bin Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum VEVY YULISTIAN, SH, MH. Advokad/Penasehat Hukum berkantor di LBH Yudhistira Tuban Jalan Pahlawan Tuban, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan nomor 27/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tbn tertanggal 6 Pebruari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis pil LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok disita dari tangan saksi sdr Moch. Faizal dan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok yang disita dari tersangka.
 - Sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya bekas.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.5.000,- (LIM RIBU RUPIAH)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa karena himpitan ekonomi kebutuhan keluarga sehingga menimbulkan keinginan bagi terdakwa untuk mencari pekerjaan yang mudah dan gampang yang dapat menghasilkan uang, meski harus melanggar larangan pemerintah, oleh karenanya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MOHAMMAD BHRUL ULUM Bin KUSNANDAR pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kiring RT.07 RW.14 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, unit Resnarkoba Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat yang mengaku warga sekitar Dusun Kiring Kel. Gedongombo Kab. Tuban bahwa sering terjadi transaksi peredaran obat pil LL (Dobel L) yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Agus Yusuf bersama saksi Henni Budi Cahyono dan anggota unit Satresnarkoba melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut kemudian Tim mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya saksi Agus Yusuf bersama saksi Henni Budi Cahyono melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat pil LL (Dobel L) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan grenjeng rokok dan didapatkan juga obat pil LL (Dobel L) dalam grenjeng rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dari tangan saksi Moch Faizal yang pada saat itu baru saja membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat pil LL (Dobel L) yaitu terdakwa menemui para pelanggan di rumahnya, atau pelanggan menghubungi terdakwa kemudian bertemu di suatu tempat yang disepakati. Bahwa terdakwa jual pil LL (Dobel L) seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya. Terdakwa mendapatkan obat pil LL (Dobel L) tersebut dari Bily (DPO), yang terdakwa beli seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya. Terdakwa mengedarkan atau menjual obat pil LL (Dobel L) sekira 4 (empat) bulan. Setiap kali terdakwa mengedarkan obat pil LL (Dobel L), terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat pil LL (Dobel L) tersebut tidak mempunyai ijin edar secara resmi dari Pemerintah RI. Obat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil LL (Dobel L) tidak mempunyai ijin dari BPOM RI dan tidak diperbolehkan diedarkan secara bebas karena termasuk obat keras atau obat yang masuk dalam daftar G. Untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10536/NOF/2017 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi tiga butir tablet logo "LL" dengan berat netto 0,476 gram warna putih. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10536/2017/NOF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----
ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kiring RT.07 RW.14 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, unit Resnarkoba Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat yang mengaku warga sekitar Dusun Kiring Kel. Gedongombo Kab. Tuban bahwa sering terjadi transaksi peredaran obat pil LL (Dobel L) yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Agus Yusuf bersama saksi Henni Budi Cahyono dan anggota unit Satresnarkoba melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut kemudian Tim mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya saksi Agus Yusuf bersama saksi Henni Budi Cahyono melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat pil LL (Dobel L)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan grenjeng rokok dan didapatkan juga obat pil LL (Dobel L) dalam grenjeng rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dari tangan saksi Moch Faizal yang pada saat itu baru saja membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa mengedarkan atau menjual obat pil LL (Dobel L) yaitu terdakwa menemui para pelanggan di rumahnya, atau pelanggan menghubungi terdakwa kemudian bertemu di suatu tempat yang disepakati. Bahwa terdakwa jual pil LL (Dobel L) seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya. Terdakwa mendapatkan obat pil LL (Dobel L) tersebut dari Bily (DPO), yang terdakwa beli seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya. Terdakwa mengedarkan atau menjual obat pil LL (Dobel L) sekira 4 (empat) bulan. Setiap kali terdakwa mengedarkan obat pil LL (Dobel L), terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat pil LL (Dobel L) tersebut tidak mempunyai ijin edar secara resmi dari Pemerintah RI. Obat pil LL (Dobel L) tidak mempunyai ijin dari BPOM RI dan tidak diperbolehkan diedarkan secara bebas karena termasuk obat keras atau obat yang masuk dalam daftar G. Untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10536/NOF/2017 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi tiga butir tablet logo "LL" dengan berat netto 0,476 gram warna putih. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10536/2017/NOF.- adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan dimaksud serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis pil LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok, dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) butir yang di bungkus dengan grenjeng rokok yang disita dari tangan Moch. Faizal dan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok yang disita dari terdakwa.
2. Sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya bekas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Tuban.
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dalam perkara terdakwa berkaitan dengan kepemilikan pil dobel LL.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 12.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Kiring Rt.07 Rw.14 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual dan mengedarkan obat pil LL (dobel L) tanpa memiliki ijin edar.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team antara lain dengan Bripta Henni Budi Cahyono.
 - Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017, unit Resnarkoba Polres Tuban mendapat informasi dari masyarakat yang mengaku warga sekitar dusun Kiring Kel. Gedungombo Kab. Tuban sering terjadi transaksi peredaran obat pil LL (dobel L) yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan satu unit tim yang di komandoi oleh Kanit melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, kemudian tim mendatangi rumah terdakwa , selanjutnya saksi bernama Bripta Henni Budi Cahyono melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa bersama temannya menunggu pelanggan di depan rumah.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan obat pil LL (dobel L) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dibungkus dengan grenjeng rokok di teras angin-angin ruang tamu dan didapatkan juga obat pil LL (dobel L) dalam grenjeng rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dari tangan saksi Moch. Faizal yang pada saat itu baru saja membeli dari terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang saksi peroleh dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa.

- Bahwa obat tersebut bukan termasuk dalam kategori psikotropika atau narkotika melainkan masuk dalam obat daftar G atau obat keras dan untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter karena tidak diperjual belikan secara bebas.

Tanggapan Terhadap atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MOCH. FAIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diajukan kesini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kepemilikan pil dobel LL.

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa jual pil LL (dobel LL) dan saksi telah membeli pil LL (dobel LL) pada terdakwa.

- Bahwa terdakwa Bahrul Ulum ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 12.15 Wib di rumah terdakwa di dusun Kiring Rt 07 Rw 14 Kel.Gedongombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban sehabis melayani saksi membeli pil LL.

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sendiri dan dengan saksi di rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat itu saksi membeli pil LL (dobel LL) sebanyak 27 butir dari terdakwa. Sedangkan yang 90 (sembilan puluh) butir adalah milik terdakwa.

- Bahwa apabila diminum secara berlebihan akan mabuk dan merasa tenang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik dalam mengedarkan atau menjual obat pil LL tersebut.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi ACHMAD REZA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan guna memberikan keterangan atas apa yang telah terdakwa lakukan yaitu berkaitan dengan kepemilikan onat pil LL (dobel L).

- Bahwa saksi pernah membeli pil LL (dobel LL) dari terdakwa Moh. Bahrul Ulum.

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjual pil LL dari temannya.

- Bahwa terdakwa menjual pil LL (dobel LL) di rumah terdakwa terkadang di warung kopi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat pil LL dari terdakwa 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah membeli dari terdakwa dua kali.
- Bahwa saksi membeli obat pil LL (dobel LL) untuk mabuk.
- Bahwa dalam setiap minum pil saksi minum 2 (dua) butir sekali minum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat dalam mengedarkan atau menjual obat pil LL (dobel LL).

Tanggapa Terdakwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RANI YUNITASARI, S. Farm.Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenali obat tersebut adalah pil LLI termasuk kategori obat keras tetapi tidak termasuk kategori jenis psikotropika maupun narkotika.
- Bahwa namun untuk mendapatkan obat pil LL tersebut harus dengan menggunakan resep dokter karena tidak di perjual belikan secara bebas.
- Bahwa saksi mengenali obat pil LL adalah merupakan obat sediaan farmasi jenis pil LL yang termasuk obat keras atau obat yang masuk dalam daftar G yang penjualannya tidak dapat dilakukan secara bebas akan tetapi harus dibeli dengan menggunakan resep dokter yang untuk kebenarannya harus dengan uji laboratorium terlebih dahulu.
- Bahwa benar obat jenis pil LL (dobel L) mengandung zat trihexy phenidil dan kegunaan atau khasiat dari obat jenis pil LL (dobel L) untuk obat anti parkinson.
- Bahwa setiap toko obat atau perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat jenis pil LL (dobel L) tersebut, yang berhak menjual atau mendistribusikan obat jenis pil LL (dobel L) di fasilitas kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker.
- Bahwa benar sediaan farmasi obat jenis pil LL (dobel L) tidak tergolong obat psikotropika atau narkotika.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau yang menguntungkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya telah diperiksa oleh penyidik di Polres Tuban.
- Bahwa apa yang telah saya terangkan pada penyidik di Polres benar adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di rumah saya di dusun Kiring RT.07 RW.14 Kelurahan Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban, saya ditangkap oleh petugas Polres Tuban karena menjual dan mengedarkan pil LL (dobel L).
- Bahwa pada saat saya ditangkap oleh petugas Polres Tuban sesaat setelah menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) kepada Moch. Faizal.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polres Tuban di rumah saya ditemukan 90 (sembilan puluh) butir pil LL (dobel L) yang di bungkus dengan grenjeng rokok yang di temukan di teras angin-angin ruang tamu rumah saya, dan selain itu juga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) dari tangan Moch Faizal yang baru membeli dari saya.
- Bahwa saya memperoleh pil LL (dobel L) dari membeli seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya, selanjutnya saya menjualnya lagi setiap 10 (sepuluh) butirnya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan saya mendapat keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya.
- Bahwa saya mengedarkan atau menjual pil LL (dobel L) sudah 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa adapun cara saya menjual atau mengedarkan obat pil LL (dobel L), saya menemui pelanggan ke rumahnya, atau kadang pelanggan menghubungi saya kemudian bertemu di suatu tempat yang disepakati.
- Bahwa saya tidak mempunyai toko obat atau apotik untuk menjual atau mengedarkan obat pil LL (dobel L).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 di Dusun Kiring RT.07 RW.14 Kel. Gedungombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah ditangkap oleh petugas Polres Tuban, sesaat setelah terdakwa mengedarkan atau menjual pil LL (dobel L) kepada saksi Moch. Faizal.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR menjual pil LL (dobel L) pada saksi Moch. Faisal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL (dobel L) dari membeli pada temannya seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa menjualnya lagi dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR tidak mempunyai toko obat atau apotik dalam melakukan penjualan tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat di persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, haruslah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

Pertama melanggar pasal 197 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009

Tentang Kesehatan.

Kedua melanggar pasal 196 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009

Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. dengan sengaja.
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah tertuju kepada sobyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) sebagai pelaku tindak pidana baik sebagai orang perorangan (naturlijke persoon) atau sebagai badan hukum (Recht persoon) atau korporasi yang kepadanya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo adalah terdakwa MOHAMMAD BAHRI ULUM Bin KUSNANDAR yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga Majelis berpendapat penuntut umum tidak salah orang (error in person) mendakwa terdakwa tersebut sebagai sobyek hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun yang meniadakan pertanggungjawab

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karenanya terdakwa dianggap mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa kata “ dengan sengaja “ (opzet / dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie van Toelichting (MvT), disebutkan sengaja, berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja berarti sama dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bilamana obat jenis pil LL (dobel L) yang dia edarkan atau dia jual kepada saksi Moch Faizal adalah jenis obat yang dilarang untuk diperjual belikan namun ia tetap menjual dan mengedarkan meskipun ia tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan. Dengan demikian memang terdakwa bermaksud dan bertujuan untuk menjual obat jenis pil LL (dobel LL) tersebut.

Dengan demikian menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya satu saja unsur terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 12.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kiring RT.07 RW.14 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban telah menjual obat pil LL (dobel L) kepada saksi Moch. Faizal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dengan harga per-10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR ditemukan 90 (sembilan puluh) butir obat pil LL (dobel L) yang di bungkus dengan grenjeng rokok diteras angin-angin ruang tamu yang belum sempat terdakwa edarkan atau terdakwa jual.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli RANI YUNITASARI, S.Farm.Apt, bahwa obat pil LL (dobel L) adalah jenis obat G atau jenis obat yang tergolong keras dan tidak dijual secara bebas artinya untuk mendapatkan obat tersebut harus menggunakan resep dokter dan yang menjualpun harus memiliki ijin untuk menjual yaitu di apotik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR tidak memiliki ijin untuk menjual dan juga tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki toko obat/apotik untuk melakukan penjualan atau mengedarkan obat pil LL (dobel L) tersebut.

Dengan demikian menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa selain pidana penjara secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah, namun bilamana terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa menjual obat pil LL (dobel L) karena himpitan ekonomi dan kebutuhan untuk hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa himpitan ekonomi tidaklah menjadikan alasan sah untuk seseorang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain kekurangan ekonomi tidak menjadikan halal perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena barang bukti tersebut adalah tergolong jenis obat daftar G termasuk obat keras, untuk menghindari disalahgunakannya obat tersebut, maka barang bukti tersebut patut untuk dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis pil LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok, dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) butir yang di bungkus dengan grenjeng rokok yang disita dari tangan Moch. Faizal dan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok yang disita dari terdakwa dan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa.
- Karena obat tersebut termasuk obat keras, perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD BAHRUL ULUM Bin KUSNANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 117 (seratus tujuh belas) butir obat jenis pil LL (Dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis LL (Dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok disita dari tangan saksi Sdr. Moch. Faizal dan 90 (sembilan puluh) butir obat jenis pil LL (Dobel L) yang dibungkus dengan grenjeng rokok yang disita dari terdakwa.
 - Sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, FATHUL MUJIB, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H, DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh FATHUL MUJIB, S.H, M.H. Hakim Ketua dengan didampingi CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H, BENEDICTUS RINANTA, SH Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA IRINA HERTIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Radityo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H
TTD

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

FATHUL MUJIB, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

IKA IRINA HERTIANA, S.H.